



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 165/11/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KKPD DAN ADMINSTRATOR KKPD PADA SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Bupati Bintan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Adminstrator KKPD berdasarkan usulan PA.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Pemegang KKPD dan Adminstrator KKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
  8. Peraturan Bupati Bintang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 69);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  10. Peraturan Bupati Bintang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemegang KKPD dan Adminstrator KKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintang Tahun anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
  - b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
  - c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;

d. mengajukan ...

- d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD
- e. melakukan pengujian terhadap:
  1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
  2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
  3. kebenaran perhitungan Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara;
  4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (*e-billing*)/Daftar tagihan Sementara;
  5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
  6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
- f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
- g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
- i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- j. menerbitkan NPD KKPD;
- k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
- l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.

- KETIGA** : Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya;
  - b. meminta kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;
  - c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD secara sementara;
  - d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) KKPD secara permanen;
  - e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (*limit*) KKPD secara sementara ke batasan belanja (*limit*)

- awal setelah periode kenaikan batasan belanja (*limit*) sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD;
- f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (*limit*) KKPD ke batasan belanja (*limit*) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (*limit*) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (*limit*) awal setelah periode berakhir;
  - g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan
  - h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 19 Februari 2024

BUPATI BINTAN  


ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 165/II/2024  
TENTANG PENETAPAN PEMEGANG  
KKPD DAN ADMINSTRATOR KKPD  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA-NAMA PEMEGANG KKPD DAN ADMINSTRATOR KKPD PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMEGANG KKPD	ADMINSTRATOR KKPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH	RONNY KARTIKA, S.STP, M.M Pembina Utama Muda/ IV.c NIP.19800408 199912 1 001	MUHAMMAD IMRAN, S.IP Penata Muda / III.a NIP. 19760318 200604 1 012
2.	SEKRETARIAT DPRD	RIANG ANGGRAINI, S.STP Pembina TK.I / IV.b NIP.19830224 200112 2 001	USMARDI Pengatur Muda TK.I/ II.b NIP. 19860320 201503 1 002
3.	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SUPRIYONO, SE.M.Si Pembina Utama Muda/ IV.c NIP.19660323 199803 1 015	ANIS YUSTINA Pengatur TK.I / II.d NIP. 19810129 200701 2 014
4.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Dra. HATRIAH Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 19660717 198903 2 010	TRI HANDAYANI Pengatur TK.I / II.d NIP. 19830110 200701 2 009
5.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Drs. MOHD SETIOSO, MM Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 19730617 199311 1 001	ENDANG SUSILOWATI, A.Md Penata / III.c NIP. 19711206 200701 2 008

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN